

**URGENSI PENGELOLAAN DANA PARTAI POLITIK
BERBASIS DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DEMOKRASI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:
MADINATUL MUNAWWARAH MUSRIN
NIM. 21104040071

**DOSEN PEMBIMBING:
SYAIFULLAH MASLUL, M.H.**
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-261/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PENGELOLAAN DANA PARTAI POLITIK BERBASIS DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DEMOKRASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MADINATUL MUNAWWARAH MUSRIN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040071
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Syaifulahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67c11e0e35b5e



Pengaji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67c00047b44c2



Pengaji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67c13daa54f03



Yogyakarta, 19 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67c17c664fe05

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madinatul Munawwarah Musrin

NIM : 21103040071

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah & Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Urgensi Pengelolaan Dana Partai Berbasis Digital dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Demokrasi" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Februari 2025

Yang menyatakan,

Madinatul Munawwarah Musrin

21103040071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Madinatul Munawwarah Musrin

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Madinatul Munawwarah Musrin
NIM	:	21103040071
Judul	:	Urgensi pengelolaan Dana Partai Berbasis Digital mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Demokrasi

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan hal ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munqaqyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wrb.

Yogyakarta, 10 Februari 2025

Pembimbing



Syaifullahil Maslul, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengelolaan dana partai politik berbasis digital dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi, dengan fokus pada kewajiban menyediakan informasi publik berupa laporan keuangan partai yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sebagaimana Pasal 15 huruf d Undang-Undang Keterbukaan Informasi (UU KIP). Meskipun transparansi menjadi pilar *good governance*, namun masih terjadi kesenjangan dimana kurangnya aksesibilitas informasi keuangan partai yang memadai bagi publik serta ketergantungan pada prosedur manual yang rentan terhadap potensi penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, terurai permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa pengelolaan dana partai berbasis digital diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik serta bagaimana kerangka regulasi dapat mengakomodir digitalisasi tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen hukum berupa perundang-undangan dan mengamati publikasi informasi keuangan partai dalam *website* resminya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana partai politik berbasis digital tidak hanya mendesak untuk mewujudkan transparansi, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Perlu adanya standarisasi laporan keuangan dengan mewajibkan partai politik menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 agar laporan keuangan partai politik seragam serta publikasi laporan keuangan haruslah dilakukan pada masing-masing situs resmi partai politik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pasal yang ideal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia harus mencakup kewajiban partai politik untuk mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka melalui platform digital yang dapat diakses publik secara berkala mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi partai politik yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan demikian, digitalisasi pengelolaan dana partai politik diharapkan dapat menciptakan sistem demokrasi yang lebih bersih dan memiliki kredibilitas di Indonesia.

Kata Kunci: *Digitalisasi, Pengelolaan Dana Partai Politik, Transparansi.*

ABSTRACT

This research aims to examine the urgency of digital-based political party fund management in realizing democratic transparency and accountability, with a focus on the obligation to provide public information in the form of party financial reports sourced from the APBN and / or APBD as Article 15 letter d of the Freedom of Information Law (UU KIP). Although transparency is a pillar of good governance, there is still a gap where the lack of accessibility of adequate party financial information for the public and reliance on manual procedures that are vulnerable to potential misuse of funds. Therefore, the problems in this study are why digital-based party fund management is needed to increase transparency and accountability of political parties and how the regulatory framework can accommodate the digitalization.

To answer these problems, a type of library research is used with a normative juridical approach, which combines a statute approach and a case approach. Data collection techniques are carried out by analyzing legal documents in the form of legislation and observing the publication of party financial information on the official website.

The results showed that digital-based political party fund management is not only urgent to realize transparency, but also to increase accountability in the management of public funds. It is necessary to standardize financial reports by requiring political parties to use Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 35 so that the financial reports of political parties are uniform and the publication of financial reports must be carried out on each political party's official website to encourage transparency and accountability. The ideal article in Indonesian legislation should include the obligation of political parties to publish financial reports openly through digital platforms that can be accessed by the public periodically starting from the planning, implementation and reporting stages, and establish strict sanctions for political parties that violate these provisions. Thus, the digitalization of political party fund management is expected to create a cleaner and more credible democratic system in Indonesia.

Keywords: Digitalization, Party Fund Management, Transparency.

MOTTO

“Memang benar, segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing, tapi suatu hari nanti takdir itu akan terwujud. Maka masing-masing ciptaan harus bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih baik, dan mencapai takdir yang baru, hingga suatu hari kelak Jiwa Dunia menjadi satu kesatuan yang utuh”

Sang Alkemis



HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap jalan memiliki kisahnya. Setiap langkah memiliki maknanya. Dan setiap pencapaian adalah buah dari doa, cinta, dan perjuangan.

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, karya ini dipersembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku “Bapak Musrin Age dan Ibu Nunung Nurwati”. Sumber doa yang tak pernah kering, kasih sayang yang tak terbatas, dan pengorbanan yang tak terbatas. Setiap tetes peluh, setiap sujud panjang, setiap harapan yang dibisikkan dalam doa menjadi bahan bakar utama dalam setiap langkah penyusun. Semoga lembaran ini menjadi bukti kecil dari cinta dan baktiku kepadanya.
2. Untuk keluarga yang selalu menjadi rumah, adik, mama, dan Alm. abah. Dalam diam selalu percaya dan dalam hening selalu mendoakan penyusun. Terima kasih atas kehangatan yang selalu ada, atas dukungan yang tak perlu diminta, namun selalu hadir tepat waktu.
3. Untuk Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih telah menuntun dengan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran. Setiap nasihat dan arahan yang diberikan menjadi lentera dalam pencarian ilmu ini.
4. Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan terutama Nurlaeli Samiun, Asya ‘Izzati Fadilah, Dani Setidayanti, Astryan Mayana, Selintya Nur Aulia Pertiwi, dan Anisa Salsabila yang selalu mendukung, menemani, dan berbagi suka maupun duka selama perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat penyusun menimba ilmu dan berkembang sebagai pribadi yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penyusun memanajatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya yang tak terhingga. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Urgensi Pengelolaan Dana Partai Politik Berbasis Digital dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Demokrasi”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang membawa cahaya kebenaran ke seluruh penjuru alam, yang dengan kesabaran dan kebijaksanaannya telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan keadilan.

Proses penyusunan skripsi ini merupakan rangkaan perjalanan yang tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh banyak pihak. Tanpa segala kontribusi yang diberikan, setiap langkah yang diambil terasa lebih berat dan sulit. Dengan rasa hormat, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu Farrah Syamalah Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Syaifulahil Maslul, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, kritik yang membangun, saran, arahan, serta mendedikasikan waktu selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhkas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua (Bapak Musrin Age dan Ibu Nunung Nurwati) dan adikku tercinta (Musyarrifatul Zulfikar Ali Musrin), yang selalu memberikan cinta tanpa syarat dan kekuatan yang dititipkan diam-diam dalam setiap langkah penyusun. Keyakinan kalian bahwa penyusun mampu meraih mimpi dan mewujudkan harapan adalah pelita yang terus menyala, bahkan di saat penyusun meragukan dirinya sendiri. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, agar selalu ada rumah untuk pulang, di mana penyusun tetap menjadi putri kecil yang dibanggakan.
9. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga, yang menjadi ruang bagi penyusun untuk menggali ilmu lebih dalam

tentang hukum, berdiskusi, serta memperoleh pengalaman tak ternilai dalam berbagai kompetisi hukum yang membuka wawasan dan memperkaya perspektif penyusun.

10. Rekan-rekan Delegasi National Moot Court Competition Universitas Darussalam Gontor Tahun 2023 dan Delegasi National Moot Court Competition Tjokorda Raka Dherana Tahun 2024, atas kerja sama, dedikasi dan semangat yang luar biasa sehingga setiap langkah kita dalam kompetisi ini penuh pelajaran berharga dan kenangan yang tak terlupakan.
11. Teman-teman KKN 114 Kelompok 235 Teman Temanggung, atas semangat, dedikasi atas setiap program kerja yang dilaksanakan serta telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa kepada penyusun selama berdinamika bersama di Desa Mranggen Kidul, Kec. Bansari, Kab. Temanggung.
12. Kepada Perangkat Desa dan warga Desa Mranggen Kidul, Kecamatan Bansari, Kab. Temanggung, terkhusus Bapak Yono dan istri serta Bapak Abdul Hadi dan istri yang telah menerima kami dengan tangan terbuka selama pelaksanaan KKN hingga saat ini.
13. Teruntuk yang tidak sedarah namun searah, Saskina Widyarti dan Suci Fadhilah Sani yang selalu menemani, memberikan semangat sejak SMA hingga saat ini. Meski jarak Baubau-Makassar-Jogja memisahkan, kalian tetap hadir dan tidak pernah meninggalkan penyusun sendirian,

selalu menjadi garda terdepan, memberi bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penyusun.

14. Teruntuk Wardah Meuthia, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penyusun, sejak langkah pertama di bangku SMP hingga merantau ke kota dan universitas yang sama, selalu menjadi tempat berbagi cerita, tawa dan diam-diam saling menguatkan ketika langkah terasa berat.
15. Kepada Asya 'Izzati Fadillah dan Nurlaeli Samiun yang menjadi rekan penyusun sejak awal perkuliahan. Terima kasih atas kursi kosong yang selalu tersimpan disebelah kalian, setiap bantuan yang tulus, dan keyakinan bahwa setiap langkah yang ditempuh akan membawa hasil. Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan jalan yang kalian tempuh dan merangkai impian kalian dengan takdir yang indah.
16. Teruntuk Nilam Amalia Fatihah yang telah memberi bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran dalam menjawab setiap pertanyaan serta ketulusan dalam memberikan arahan di tengah kebingungan sangat berarti bagi penyusun. Semoga kebaikan hati dan keikhlasanmu dibalas oleh Allah SWT dengan kemudahan dalam setiap urusan dan keberhasilan di setiap langkah.
17. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, meski namamu tak terucap, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kehadiranmu dalam bentuk waktu, tenaga, dukungan dan kesediaan mendengarkan setiap keluh kesah adalah ruang sunyi yang penuh

makna. Terima kasih telah meyakinkan penyusun untuk terus melangkah, bahkan ketika langkah itu terasa berat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Lebih dari sekadar pemenuhan akademik, penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang, khususnya dalam kajian Hukum Tata Negara di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ini dapat memperkaya literatur akademik serta memberikan perspektif baru bagi pembaca dan peneliti yang mendalami bidang ini.

Yogyakarta, 10 Februari 2025

Madinatul Munawwarah Müsrin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Objektif.....	8
2. Tujuan Subjektif.....	8
3. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
1. Teori <i>Good governance</i> (Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas).....	13
2. Teori <i>Digital governance</i>	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Bahan Hukum Penelitian.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI GOOD GOVERNANCE (PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS) DAN DIGITAL GOVERNANCE.....	24
A. Tinjauan Umum Teori <i>Good Governance</i>	24
1. Prinsip Transparansi.....	30
2. Prinsip Akuntabilitas.....	32
B. Tinjauan Umum Teori <i>Digital Governance</i>	36

BAB III KONDISI PENGELOLAAN DANA PARTAI POLITIK DI INDONESIA.....	43
A. Regulasi Pengelolaan Dana Partai Politik dalam Hukum Positif.....	43
1. Undang-Undang tentang Partai Politik.....	43
2. Pendanaan Partai Politik dalam UU Keterbukaan Informasi.....	47
B. Kondisi Faktual Pengelolaan Dana Partai Politik di Indonesia.....	49
C. Problematika Pengelolaan Dana Partai Politik.....	54
BAB IV URGENSI PENGELOLAAN DANA BERBASIS DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DEMOKRASI.....	59
A. Urgensi Pengelolaan Dana Partai Berbasis Digital untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik di Indonesia.....	59
1. Analisis Kebutuhan Digitalisasi Berdasarkan Temuan Faktual...62	
2. Peran Keterbukaan Informasi Dana Partai Politik dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas.....64	
3. Digitalisasi Dana Partai Politik dalam Kerangka <i>Digital Governance</i>68	
B. Pasal yang Perlu Ditinjau Ulang dalam Rangka Mengakomodasi Digitalisasi Pengelolaan Dana Partai Politik dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....75	
1. Pasal yang Perlu Ditinjau Ulang dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.....76	
2. Pasal yang Perlu Ditinjau Ulang dalam UU Partai Politik.....80	
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Regulasi UU Partai Politik dari Masa ke-Masa.....	43
Table 3. 2 Indikator Transparansi Laporan Keuangan Pada Website Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik	50
Table 3. 3 Ketersediaan Laporan Keuangan Partai Politik Pada Website Dewan Pimpinan Pusat (DPP)	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendirian partai politik merupakan perwujudan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945. Melalui partai politik, rakyat dapat menggunakan hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Keragaman pendapat dalam masyarakat akan menimbulkan keinginan untuk membentuk partai politik yang berbeda-beda berdasarkan keragaman pendapat yang ada. Dengan demikian pada hakekatnya negara tidak membatasi jumlah partai politik yang didirikan oleh rakyat¹. Dalam keberagaman partai politik saat sekarang ini, setiap partai politik memiliki kedudukan, fungsi, hak maupun kewajiban yang sama dan setara.

Namun, dinamika politik demokratis tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan keuangan yang memadai. Stabilitas partai sangat bergantung pada ketersediaan dana yang mencukupi untuk menjalankan operasional, menyelenggarakan pendidikan politik, serta berkomunikasi dengan masyarakat.² Pada awalnya, pendanaan partai bersumber dari iuran anggota dan sumbangan sukarela. Namun, ketergantungan terhadap dana non-negara sering kali menimbulkan konflik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu,

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

² Sidik Pramono. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan 2011), hlm. 3.

negara turut berperan dalam mendukung stabilitas finansial partai politik dengan memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011).³

Bantuan keuangan dari negara ini hanya diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.⁴ Pendanaan publik ini bertujuan untuk memperkuat partai politik dalam menjalankan peran demokratisnya tanpa bergantung pada donasi pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan kepentingan transaksional. Namun, karena dana tersebut bersumber dari pajak masyarakat, maka pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Kebijakan pendanaan ini memiliki tujuan strategis untuk memperkuat peran partai politik sebagai institusi demokrasi yang vital dalam menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah. Disamping itu, regulasi juga menetapkan kewajiban yang tegas bagi partai politik untuk melaporkan keuangan partai. Pasal

³ Arfiani & Syofiarti. "Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Journal of Swara Justisia*, Vol 7:4 (Januari 2024), hlm. 1284-1285.

⁴ *Ibid*, hlm. 1285.

39 ayat (1) UU 2/2011 secara eksplisit mengharuskan setiap partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara berkala kepada pemerintah.⁵

Untuk memastikan transparansi penggunaan dana publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) hadir dengan menetapkan partai politik sebagai badan publik yang wajib menyediakan informasi kepada pemerintah. Pasal 15 huruf d UU 14/2008 secara eksplisit mewajibkan partai politik untuk membuka akses informasi terkait penelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Regulasi ini menegaskan bahwa partai politik harus bertanggungjawab kepada publik atas pengelolaan keuangan yang bersumber dari negara.

Mekanisme pelaporan dalam UU 14/2008 terhadap keuangan partai politik mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal 7 UU 14/2008 mewajibkan badan publik, termasuk partai politik, untuk menyediakan dan memberikan informasi publik kepada pemohon informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sehingga partai politik harus proaktif dalam menyediakan informasi keuangan mereka dan memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses oleh publik. Maka dari itu, berlaku pula Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) UU 14/2008 kepada partai politik yang menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

serta harus diperoleh masyarakat dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.⁶

Meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum untuk keterbukaan informasi, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik. Berdasarkan laporan *Transparency International Indonesia* (TII), mayoritas partai politik tidak secara rutin mempublikasikan laporan keuangannya, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana publik.⁷ Disisi lain, meskipun UU 14/2008 bertujuan memberikan akses informasi yang luas, dalam praktiknya akses ini terbatas pada dana yang berasal dari APBN dan APBD.⁸ Beberapa partai politik hanya memberikan laporan keuangan kepada instansi pemerintah tertentu, tanpa memastikan akses terbuka bagi masyarakat luas. Masih terdapat partai politik yang tidak mempublikasikan laporan keuangan melalui situs resmi partai politik dan masih menggunakan sistem manual juga menjadi faktor yang menghambat transparansi, di mana banyak laporan hanya tersedia dalam bentuk fisik yang sulit diakses publik dan rentan terhadap manipulasi data.⁹

⁶ Seira Tamara, dkk. *Mengurai Praktik Keterbukaan Informasi Partai Politik*, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2022), hlm. 2.

⁷ Transparency International Indonesia. (2022). *Publikasi Laporan Keuangan, Syarat Wajib menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik*. Diakses pada 7 November 2024 dari <https://transparansi.id/publikasi-laporan-keuangan-syarat-wajib-menuju-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-partai-politik/>

⁸ Pasal 15 f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁹ Moch. Januar Rizky. (2022). *Menyoroti Ragam Persoalan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Parpol*. Diakses pada 7 November 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-ragam-persoalan-transparansi-dan-akuntabilitas-laporan-keuangan-parpol-lt6358ce0a31ef7/?page=2>

Minimnya keterbukaan ini berdampak pada meningkatnya potensi korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) yang menyeret pengurus inti Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Solo, dengan total indikasi penyelewengan mencapai Rp89.600.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).¹⁰ Penyimpangan ini terlihat dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol untuk kegiatan pendidikan politik periode 2019-2022, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian penggunaan dana, pencatatan yang tidak transparan dan laporan fiktif.

Sejalan dengan temuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit semester pertama 2023 menemukan banyak kejanggalan dalam penerimaan dan penggunaan Banparpol di tingkat DPD, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atas 17 (tujuh belas) partai politik nasional dan 5 (lima) partai lokal. Dari 5.199 (lima ribu seratus sembilan puluh sembilan) laporan LPJ Banparpol yang diperiksa, BPK mengidentifikasi penyimpangan termasuk penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, ketidaksesuaian pencatatan, serta kurangnya bukti pertanggungjawaban yang sah.¹¹ Temuan ini mengindikasikan bahwa ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana partai bukan sekadar kasus individual, tetapi sudah menjadi polemik yang berulang. Lemahnya transparansi

¹⁰ Fristin Intan S., & Gloria Setyvani P. (2024). *Diduga Selewengkan Dana Bantuan Parpol Rp89 Juta, Ini Kata PSI Solo*. Diakses pada 20 Januari 2025 dari <https://regional.kompas.com/read/2024/05/29/194435278/diduga-selewengkan-dana-bantuan-parpol-rp-89-juta-ini-kata-psi-solo?page=all#page2>

¹¹ Muhamad Fajar R. (2023). *BPK Temukan Penyalahgunaan Dana Bantuan Partai Politik di Daerah*. diakses pada 20 Januari 2025 dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/656faf9e9bc8d/bpk-temukan-penyalahgunaan-dana-bantuan-partai-politik-di-daerah>

juga membuka ruang bagi praktik politik transaksional yang bertentangan dengan demokrasi dan akuntabilitas keuangan partai politik.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pengelolaan dana berbasis digital hadir guna meningkatkan transparansi melalui pencatatan transaksi yang lebih rinci dan *real-time*. Dengan sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai penggunaan dana oleh partai politik, sehingga mendorong keterlibatan publik dalam proses pengawasan. Selain itu, penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi risiko manipulasi data dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan.

Selain itu, digitalisasi pengelolaan dana partai politik dapat mendukung keterbukaan informasi dan mendorong tata kelola yang baik. Melalui sistem digital, proses pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, memungkinkan identifikasi yang jelas terhadap partai politik yang mematuhi prinsip transparansi.¹² Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan partai dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan partai politik dalam pelaporan dana politik, serta untuk menganalisis bagaimana regulasi yang ada, termasuk UU 2/2011 dan UU 14/2008

¹² Nana Suryana. "Sistem Informasi Dana Kampanye Partai Politik Berbasis Web di Era Keterbukaan," *Observasi*, Vol 12:1 (30 Mei 2014), hlm. 53.

¹³ Nurhadi, A, "Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik," *Jurnal Manajemen*, Vol. 19: 4 (2020), hlm. 301-315.

dapat diperbaiki agar lebih efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran pengelolaan dana berbasis digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi partai politik yang akan penyusun kaji secara yuridis-normatif dengan lingkup pembahasan yang terbatas pada informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik ysng bersumber dari APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf d UU 14/2008. Oleh karena itu, penyusun mengangkat judul, **“Urgensi Pengelolaan Dana Partai Politik Berbasis Digital dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Demokrasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapakah pengelolaan dana partai politik berbasis digital diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik di Indonesia?
2. Pasal-pasal mana sajakah yang perlu ditinjau ulang dalam rangka mengakomodasi digitalisasi pengelolaan dana partai politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk menjelaskan pengelolaan dana partai politik berbasis digital diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik di Indonesia;
- b. Untuk menganalisis pasal-pasal yang perlu ditinjau ulang dalam rangka mengakomodasi digitalisasi pengelolaan dana partai politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Tujuan Subjektif

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait urgensi pengelolaan dana partai politik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi.

3. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang digunakan baik untuk pembaca maupun peneliti antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh penyusun diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai manajemen keuangan partai politik, khususnya dalam konteks digitalisasi, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pengelolaan dana partai politik dalam era informasi serta dapat memberikan wawasan baru mengenai korelasi antara penggunaan teknologi informasi dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik, yang merupakan aspek vital dalam demokrasi;
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pasal-pasal ditinjau ulang dalam rangka mengakomodasi

digitalisasi pengelolaan dana partai politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Kegunaan Praktik

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi partai politik untuk merancang dan menerapkan sistem pengelolaan dana berbasis digital yang efektif, serta mengoptimalkan proses administrasi dan pelaporan keuangan;
- 2) Penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai regulasi dan kebijakan yang mendukung transformasi digital dalam pengelolaan dana partai, termasuk perlunya infrastruktur pendukung dan pelatihan untuk anggota partai.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Setelah penyusun mengkaji berbagai literatur terkait dengan “Urgensi Pengelolaan Dana Partai Politik Berbasis Digital dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Demokrasi”, penyusun menemukan beberapa penelitian yang memiliki variabel tema serupa namun secara spesifik memiliki perbedaan.

Karya pertama adalah Jurnal yang ditulis oleh Sekar Anggun Gading Pinilih dengan judul **“Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik”**, penelitian ini menekankan bahwa partai politik berfungsi sebagai alat demokrasi yang penting, yang memerlukan dukungan

finansial dari berbagai sumber untuk menjalankan aktivitasnya.¹⁴ Namun, pengelolaan dana yang tidak transparan sering kali mengarah pada dugaan korupsi. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan perlunya regulasi yang lebih ketat yang mewajibkan partai politik untuk menyusun laporan keuangan yang jelas mengenai sumber dana dan penggunaan dana selama pemilu. Selain itu, perlu ada sanksi bagi partai yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ini, serta lembaga pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Penelitian ini lebih fokus pada aspek regulasi dan pertanggungjawaban keuangan secara umum, sedangkan penelitian yang akan penyusun tulis menekankan pada pengelolaan dana berbasis digital sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Karya kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Metrina Tosika, Khairul Fahmi dan Asrinaldi dengan judul “**Integrasi Laporan Keuangan dan Dana Kampanye Partai Politik**”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perlunya integrasi laporan keuangan partai politik dan dana kampanye dalam suatu sistem informasi yang dapat diakses oleh publik secara luas. Adapun dalam penelitian ini mengemukakan bahwa laporan keuangan partai politik dan dana kampanye di Indonesia sering kali tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan publik untuk mengakses informasi yang jelas mengenai sumber dan penggunaan dana. Penyusun mengusulkan perlunya sistem informasi yang mengintegrasikan semua laporan keuangan partai politik, termasuk pendapatan dan pengeluaran dari berbagai

¹⁴ Sekar Anggun Gading Pinilih, “Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik,” *Mimbar Hukum*, Vol. 29:1 (Februari 2017), hlm. 73.

sumber.¹⁵ Dengan adanya sistem ini, diharapkan kualitas pemilihan umum dan demokrasi dapat meningkat melalui akses yang lebih baik terhadap informasi keuangan partai. Penelitian ini fokus membahas terkait integrasi laporan keuangan partai dan dana kampanye, sedangkan penelitian yang akan penyusun tulis akan membahas penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan dana partai politik.

Karya ketiga adalah Jurnal yang ditulis oleh Arfiani dan Syofiarti dengan judul **“Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum”**. Penelitian ini membahas isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik di Indonesia, khususnya terkait dengan dana yang digunakan dalam pemilihan umum. Penyusun menekankan bahwa keterbukaan informasi finansial sangat penting untuk mencegah praktik korupsi di Indonesia.¹⁶ Keterbukaan ini mencakup pelaporan yang akuntabel mengenai semua sumber dana yang diterima oleh partai politik, termasuk sumbangan dari anggota partai dan bantuan dari pemerintah. Penelitian ini juga membahas bagaimana pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBN dan APBD harus dilakukan secara transparan, tidak hanya terbatas pada dana tersebut tetapi juga mencakup semua sumber penerimaan lainnya. Maka berdasarkan penelitian ini, pelaporan keuangan partai politik harus mencakup semua sumber penerimaan dana dan merekomendasikan tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran, bukan

¹⁵ Metrina Tosika, Khairul Fahmi & Asrinaldi, “Integrasi Laporan Keuangan dan Dana Kampanye Partai Politik,” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. V:1 (April 2020), hlm. 46.

¹⁶ Arfiani & Syofiarti, “Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum,” *Journal of Swara Justisia*, Vol. 7:4 (Agustus 2023), hlm. 1289.

hanya sanksi administratif. Penelitian ini memfokuskan terkait evaluasi transparansi keuangan partai selama Pemilu, sedangkan penelitian yang akan penyusun tulis menawarkan solusi konkret melakui penerapan teknologi digital sebagai alat untuk meningkatkan transparansi secara keseluruhan.

Karya *keempat* adalah Jurnal yang ditulis oleh Susanto dan Muhamad Iqbal dengan judul “**Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik**”. Penelitian ini membahas tentang keterbukaan informasi sebagai momentum untuk mewujudkan *good governance* dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Meskipun UU 14/2008 memberikan akses informasi kepada publik, partai politik sebagai lembaga publik masih sulit memberikan informasi yang diminta. Maka berdasarkan penelitian ini, setiap kegiatan penyelenggaraan partai politik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai dengan regulasi yang ada. Penelitian ini fokus menganalisis dinamika penegakan hukum terkait keterbukaan informasi keuangan partai politik secara umum, sedangkan penelitian yang akan penyusun tulis membahas solusi dari masalah keterbukaan informasi pengelolaan dana partai politik yang bersumber dari APBN/APBD, yaitu melalui digitalisasi.

E. Kerangka Teoritik

Kajian teori yang dilakukan oleh peneliti merupakan salah satu tahapan pada proses penelitian yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan langkah-

langkah penelitian.¹⁷ Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Teori *Good governance* (Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas)

Good governance memiliki peran yang sangat vital dalam melakukan pengelolaan dana partai, sebab dengan adanya teori ini dapat memastikan bahwa dana yang diperoleh partai politik digunakan secara terbuka, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat dalam mencapai tujuan nasional, terutama dalam memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.¹⁸ Dengan *good governance*, pemerintah diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan rakyat.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), terdapat 9 (sembilan) prinsip dalam menyelenggarakan *good governance*, yaitu:¹⁹

- a. Partisipasi, yaitu warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam proses penyelenggaraan negara, baik langsung maupun melalui perwakilan yang sah;



¹⁷ E. Surahman, dkk, "Kajian teori dalam penelitian," *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol 3:1 (2020), hlm. 49-50.

¹⁸ Agus Sugiyardi, "Urgensi Penerapan Good Governance dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Baik (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan)," *Public Corner*, Vol 14:2 (2019), hlm. 86.

¹⁹ Khairudin, Soewito & Aminah. *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*, Banyumas: CV. Amerta Media, hlm. 15-16.

- b. Aturan hukum, yaitu penegakan hukum yang adil dan bebas diskriminasi yang didukung dengan sistem hukum yang kuat dan kualitas sumber daya manusia;
- c. Transparasi, dimana pemerintah wajib memberikan akses informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Daya tanggap, yaitu pemerintah harus merespon kebutuhan masyarakat dan menyediakan solusi sesuai dengan harapan dan kepentingan publik;
- e. Berorientasi konsensus, yaitu pemerintah bertindak sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak;
- f. Berkeadilan, yaitu pemerintah menjamin kempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin maupun latar belakang, guna meningkatkan kualitas hidup;
- g. Efektif dan efisien, yaitu pemerintah harus mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan hasil yang maksimal;
- h. Akuntabilitas, yaitu setiap pengambilan keputusan harus bertanggungjawab atas kebijakan dan tindakannya, baik kepada publik maupun pihak terkait; dan
- i. Visi strategis, yaitu pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan jangka panjang untuk menciptakan masa depan yang baik dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai universal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun, akan fokus mengkaji dua prinsip dari sembilan prinsip *good governance* sembilan prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip ini dapat menjadi fondasi dari sistem pengelolaan dana yang baik dalam sebuah partai politik. Hal ini sangat relevan dengan penelitian ini yang ingin menekankan urgensi pengelolaan dana partai politik berbasis digital untuk mewujudkan demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

a. Prinsip Transparansi

Transparansi ialah mengacu pada kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik secara teratur, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan keputusan dan hasil yang dicapai. Prinsip ini mengharuskan pemerintah menyediakan dokumen yang mudah diakses, menyajikan informasi yang komprehensif dan dapat dipahami, serta memastikan adanya sistem terbuka dalam setiap tahapan kebijakan.²⁰ Selain itu, adanya regulasi yang mendukung dan menjamin proses keterbukaan ini agar masyarakat dapat mengawasi dan memastikan pemerintahan berjalan dengan akuntabel.

Hubungan pengelolaan dana partai politik berbasis digital dengan prinsip transparansi yaitu transparansi menjadi kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan dana partai politik dapat diakses secara terbuka dan jelas, sesuai dengan amanat Pasal 15 huruf d UU 14/2008. Prinsip ini menjadi penting sebab teknologi digital memungkinkan proses pengelolaan anggaran dapat diakses

²⁰ Rizal Fadly, dkk. "Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros," *Jurnal Prinsip*, Vol 1:1 (2024), hlm. 601.

dengan mudah dan cepat, sehingga mendorong partai politik untuk lebih berhati-hati dan jujur dalam penggunaan dana tersebut.

b. Prinsip Akuntabilitas

Menurut UU 14/2008, akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.²¹ Dalam hal ini, akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan, tetapi juga memastikan bahwa setiap fungsi dan proses yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pengelolaan dana partai politik berbasis digital, prinsip akuntabilitas menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan dikelola oleh partai politik digunakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ssitem pengelolaan dana berbasis digital yang memberikan akses lebih mudah dan jelas kepada publik memungkinkan partai politik untuk lebih mudah mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan terkait penggunaan dana tersebut.

2. Teori Digital governance

Tata kelola digital atau *Digital governance* merupakan kerangka untuk membangun akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan yang menggunakan situs web, seluler, media sosial, hingga produk layanan lain yang menggunakan internet.²² Apabila kita mengaitkan dengan pengelolaan dana partai politik berbasis digital, teori ini sangat relevan yang mana dapat membantu

²¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²² L. Welchman, “Managing Chaos *Digital governance By Design*”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, 2015.

mewujudkan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penerapan *digital governance*, partai politik dapat mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan yang transparan, sehingga semua transaksi dapat diakses oleh publik secara *real-time*.

Salah satu aspek dari *digital governance* ialah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Masyarakat dapat dengan mudah memantau penggunaan laporan keuangan partai politik melalui *platform* digital dan tidak dapat dimanipulasi dalam menjamin keabsahan laporan dana partai politik sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan dana partai politik juga memungkinkan adanya audit yang lebih efektif dan efisien, di mana laporan keuangan dapat diperiksa secara independen oleh pihak ketiga.

Oleh karena itu, pengimplementasian teori *digital governance* dalam pengelolaan dana partai politik berbasis digital sangat penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui integrasi teknologi informasi, partai politik tidak hanya dapat memperbaiki pengelolaan dana, namun dapat meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

F. Metode Penelitian

Secara epistemologis, penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu “*research*”, dimana terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu “*re*” yang berarti mengulang atau kembali dan “*search*” yang berarti mencari. Sehingga, *research* dapat diartikan sebagai

proses pencarian yang dilakukan berulang kali.²³ Selain itu, penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terorganisasi dan dilakukan secara cermat untuk menggali informasi atau fakta guna menemukan kebenaran.

Pemahaman tentang kebenaran dalam suatu ilmu diperoleh melalui pendekatan atau metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang mencakup perumusan masalah, analisis data, penarikan kesimpulan hingga mencari solusi dari masalah tersebut.²⁴ Oleh karena itu, guna mempermudah arah penelitian skripsi ini, penyusun menyajikan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan metode penelitian ini, diantaranya yaitu:

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dan lain sebagainya sepanjang diperlukan dalam penelitian.²⁵ Penelitian ini dibatasi pada penggunaan data sekunder atau bahan-bahan koleksi kepustakaan saja, sehingga tidak menggunakan data primer atau data empiris.

²³ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

²⁴ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

²⁵ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra'*, Volume 08, No. 01, Mei 2014, hlm. 68.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar dapat menguraikan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan dana partai politik serta menganalisis urgensi pengelolaan dana partai politik berbasis digital sehingga dapat berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem demokrasi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan pengelolaan dana, yaitu UU 2/2011 dan UU 14/2008.

4. Bahan Hukum Penelitian

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan langsung dengan pengelolaan dana partai politik berbasis digital dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi. Adapun penjelasan dari masing-masing bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam skripsi terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik;
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁶ Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, pendapat ahli yang berkaitan dengan tema kajian skripsi ini untuk memperkaya informasi terkait implementasi regulasi di lapangan serta memberikan tentang urgensi pengelolaan dana partai politik berbasis digital. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Silalahi, pengumpulan data merupakan suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.²⁷ Suatu penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data, sebab teknik pengumpulan data menentukan kualitas data yang terkumpul dan kualitas data akan menentukan kualitas hasil penelitian.

²⁶ *Ibid*, hlm. 70.

²⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 280.

Terdapat 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum, yaitu studi dokumen atau kepustakaan, wawancara, dan observasi.²⁸ Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian yuridis normatif, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen tau kepustakaan. Studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan penyusun yaitu untuk mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen hukum yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk penyusun.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, maka hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mengkaji ketentuan hukum positif tertulis.²⁹ Setelah data yang atau literatur yang terkait dengan penelitian telah dikumpulkan, maka akan diolah dan diseleksi. Setelah itu dilakukan klasifikasi secara sistematis dan logis lalu dianalisis secara komprehensif dengan interpretasi bahan-bahan hukum untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam menyusun skripsi yang berjudul, “Urgensi Pengelolaan Dana Partai Politik Berbasis Digital dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Demokrasi”, akan membuat sistematika penyusunan dalam beberapa bab yang tersusun sistematis yang terdiri dari :

²⁸ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018), hlm. 139.

²⁹ Ika Atikah. *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), hlm. 73.

Bab *pertama*, berisi Pendahuluan, merupakan sub awal yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang mendeskripsikan secara singkat gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab *kedua*, berisikan pendalaman konsep teori sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, dimana teori yang digunakan oleh penyusun yaitu teori *Good governance* dan teori *Digital governance*.

Bab *ketiga*, menguraikan kondisi pengelolaan dana partai politik di Indonesia. Pada bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub-bab pembahasan, yang mana sub bab pertama akan membahas mengenai regulasi pengelolaan dana partai politik dalam hukum positif baik yang diatur dalam UU 2/2011 maupun dalam UU 14/2008. Sub-bab kedua akan menyoroti kondisi faktual pengelolaan dana partai politik di Indonesia. Kemudian pada sub-bab ketiga akan menganalisis problematika pengelolaan dana partai politik.

Bab *keempat*, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu menganalisis urgensi pengelolaan dana berbasis digital dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi. Pembahasan dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama akan membahas urgensi pengelolaan dana partai politik berbasis digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik di Indonesia. Sub bab kedua akan membahas pasal-pasal yang perlu ditinjau ulang

dalam rangka mengakomodasi digitalisasi pengelolaan dana partai politik, baik pada UU 14/2008 maupun UU 2/2011.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau ringkasan dari permasalahan serta pembahasan dalam penelitian ini. Terdapat saran yang diberikan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang terdapat dalam objek penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari permasalahan dalam penelitian yang dikaji, dapat disimpulkan:

1. Digitalisasi bukan hanya sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas demokrasi di Indonesia, mengingat kesenjangan implementasi prinsip keterbukaan informasi yang terungkap melalui pemantauan situs resmi partai politik. Oleh karena itu, agar laporan keuangan partai politik tidak hanya sekedar formalitas belaka, maka perlu adanya item teknis yang wajib tersedia dalam situs resminya, seperti menu informasi publik, laporan keuangan, form permohonan informasi, formulir keberatan, dan layanan pengaduan masyarakat. Kemudian, perlu adanya standarisasi laporan keuangan dimana setiap partai politik wajib menggunakan ISAK 35, sehingga laporan keuangan tiap partai politik seragam. Selain itu, dalam melakukan pelaporan keuangan yang di publikasikan secara digital, partai politik wajib untuk menyampaikan mulai dari tahap perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, dan laporan keuangan.
2. Untuk mengakomodasi digitalisasi pengelolaan dana partai politik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, diperlukan pembaruan menyeluruh terhadap UU 14/2008 dan UU 2/2011 guna mengintegrasikan teknologi informasi dalam setiap aspek pelaporan keuangan partai.

Rancangan pasal yang ideal harus mewajibkan partai politik untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel melalui platform digital yang mudah diakses publik secara berkala, mencakup rincian mengenai sumber, penggunaan, dan alokasi dana, serta mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh lembaga independen seperti BPK. Kemudian, perlu adanya kewajiban kepada partai politik untuk mempublikasikan laporan keuangannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan. Selain itu, perlu ditetapkan sanksi yang lebih tegas dan proporsional bagi partai politik yang tidak memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap potensi penyalahgunaan dana publik dan mencegah manipulasi data keuangan. Dengan demikian, penerapan digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana, tetapi juga memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap partai politik, sehingga berkontribusi pada terwujudnya sistem demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dalam mewujudkan digitalisasi pendanaan partai politik sehingga tercapainya transparansi dan akuntabilitas demokrasi yaitu:

1. Untuk memastikan implementasi pengelolaan dana yang efektif, penguatan infrastruktur teknologi di tingkat partai politik dan penyedia layanan sistem digital sangat penting. Selain itu, pengurus partai politik perlu diberikan

pelatihan intensif dalam pengelolaan dana berbasis digital agar dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal juga diperlukan untuk menjamin transparansi pengelolaan dana partai. Oleh karena itu, sistem pelaporan dana partai harus dapat diakses publik secara luas, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data pribadi yang relevan.

2. Penguatan kerangka regulasi digital, dimana pemerintah dan DPR perlu merumuskan regulasi yang mendukung digitalisasi pengelolaan dana partai politik, termasuk kewajiban pelaporan dana melalui sistem berbasis digital yang aman dan transparan. Regulasi ini harus mengakomodasi perkembangan teknologi serta memberikan ruang bagi inovasi dalam pengelolaan dana guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem pengelolaan dana partai.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Buku

Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press.

Hansiden, P.E. (2023). *Governansi Digital: Paradigma Baru Administrasi Publik*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

Karsono, A.J. (2022). *Buku Ajar Good Governance*. DI. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

Khairudin, Sewito dan Aminah. (2021). *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*. Banyumas: CV. Amerta Media.

Maulana, I. dan Nugraheni, B.L.Y. (2022). *Kajian Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

Moeneck, R., dan Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pramono, S. (2013). *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Siyoto, S., dan Sodik., M. Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Surbakti, R & Supriyanto, D. (2011). *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.

Seira Tamara, dkk. (2022). *Mengurai Praktik Keterbukaan Informasi Partai Politik*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.

Jurnal

Andini, I.Y., dkk. (2020). Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 10(1), hlm. 63-64.

Arfiani dan Syofiarti. (2024). Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Journal of Swara Justisia*, 7(4), hlm. 1289.

Astunik, H.D. dan Angin, R. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. *Publik Social Sciences and Humanities*, 1(2), hlm. 5.

Budisetyowati, D.A. (2017). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Al-Qisth Law Review*, 1(1), hlm. 2.

Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*, 08(01), hlm. 68.

Hasriani. (2024). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.” *Jurnal Publisitas*, 10(2), hlm. 189.

Malia, E. (2021). Penerapan Good Political Governance sebagai Upaya Transparansi Dana Partai Politik. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 11(1), hlm. 52-53.

Marpaung, L.W. dan Saragih, R. (2023). Menyoal Transparansi Dana Partai dan Dana Kampanye Pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Macsilex*, 02(01), hlm. 88.

- Suryana, N. (2014). Sistem Informasi Dana Kampanye Partai Politik Berbasis Web di Era Keterbukaan. *Observasi*, 12(1), hlm. 53.
- Nurhadi, A. (2020). Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Manajemen*, 19(4), hlm. 301-315.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip *Good governance* di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata:Education and Government*, 1(1), hlm.
- Nurimansyah, M. & Ariyani, R.M. (2020). Implementasi *Good governance* dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik Menuju Democracy Maturation., *Journal Economic Resources*, 2(2), hlm. 117-120.
- Pinilih, S.A.G. (2017). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum*, 29(1), hlm. 73-75.
- Rakhman, M.A. & Muhammad, H.A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan “PARTY-ID” Terhadap Partai Politik Baru 2019. *Journal of Politics and Policy*, 1(2), hlm. 160-161.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(3), hlm. 540.
- Said, M. (2020). Transparansi Keuangan dalam Partai Politik. *Indonesian State Law Review*, 2(2), hlm. 191.
- Setyawati, D.N., dan Fitriati, R. (2023). *Digital governance* dalam Keterbukaan Informasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), hlm. 52-54.
- Sukriono, D. (2018). Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendcxdikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), hlm. 39-45.

Supyan, I.S., dan Maulidiya, Y. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Suatu Partai Politik (Studi Kasus Psi Kabupaten Garut). *Prosiding Frima*, 1(7), hlm. 91.

Surahman, E., dkk. (2020). Kajian Teori dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), hlm. 49-50.

Susanto, M. (2017). Model Alternatif Pendanaan Partai Politik An Alternative Model of Political Party Funding. *Kajian*, 22(3), hlm. 26 – 27.

Syawawi, R. (2021). Memutus Oligarki dan Klientalisme dalam Sistem Politik Indonesia melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik oleh Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), hlm. 148.

Tayarna, A., dkk. (2022). State of the Art dari *Digital governance* dalam Hubungannya dengan *Good governance* Melalui Analisis Vosviewer dan Systematic Mapping Studies (SMS). *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 5(3), hlm. 144.

Tosika, M., Fahmi, K. & Asrinaldi. (2020). Integrasi Laporan Keuangan dan Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, V(1), hlm. 45-48.

Widayanti, W., Priyadi, M.P & Ardini, L. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur). *WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(2), hlm. 136.

Skripsi

Izzuddin, F.N. (2019). *Regulasi Keuangan Partai Politik di Indonesia (Studi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Kusuma, M.A.J. (2018). *Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia).

Nadhir, Nabiyla. (2022). *Pertanggungjawaban Partai Politik terhadap Bantuan Keuangan dari Negara*. (Skripsi Sarjana, Universitas Airlangga).

Satyo, R.N. (2023). *Analisis Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Periode 2019)*. (Skripsi Sarjana, UIN Walisongo Semarang).

Internet

Indonesia, T.I. (2022). *Publikasi Laporan Keuangan, Syarat Wajib menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik*, diakses pada 7 November 2024 dari <https://transparansi.id/publikasi-laporan-keuangan-syarat-wajib-menuju-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-partai-politik/>

Martiar, N.A.D. (2022). *Transparansi Dana Partai Politik, Mungkinkah?*, diakses pada 20 Januari 2025 dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/06/transparansi-dana-partai-politik-mungkinkah>

Riyandanu, M.F. (2023). *BPK Temukan Penyalahgunaan Dana Bantuan Partai Politik di Daerah*, diakses pada 20 Januari 2025 dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/656faf9e9bc8d/bpk-temukan-penyalahgunaan-dana-bantuan-partai-politik-di-daerah>

Rizky, M.J. (2022). *Menyoroti Ragam Persoalan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Parpol*, diakses pada 07 November 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-ragam-persoalan-transparansi-dan-akuntabilitas-laporan-keuangan-parpol-lt6358ce0a31ef7/?page=2>

Sulistyo, P.W. (2024). *Politik Transaksional Menguat, Bantuan Dana Partai Politik dari Negara Semakin Urgen*, diakses pada 04 Januari 2025 dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/16/bantuan-dana-partai-politik-dari-negara-semakin-urgen>

Sulistyowati, F.I., dan Putri, G.S. (2024). *Diduga Selewengkan Dana Bantuan Parpol Rp89 Juta, Ini Kata PSI Solo*, diakses pada 20 Januari 2025 dari <https://regional.kompas.com/read/2024/05/29/194435278/diduga-selewengkan-dana-bantuan-parpol-rp-89-juta-ini-kata-psi-solo?page=all#page2>

